PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu perangkat daerah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 500.12.11 / 34 / DLH / I / 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Dengan terbentuknya PPID Pembantu, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

II. AKSES INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, selain melalui e-mail

dlh.luwutimurkab@gmail.com , permintaan informasi publik dapat juga dilakukan melalui website dengan alamat https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/.

Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi public juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur jl. Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981.

2. Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data permohonan informasi publik PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.

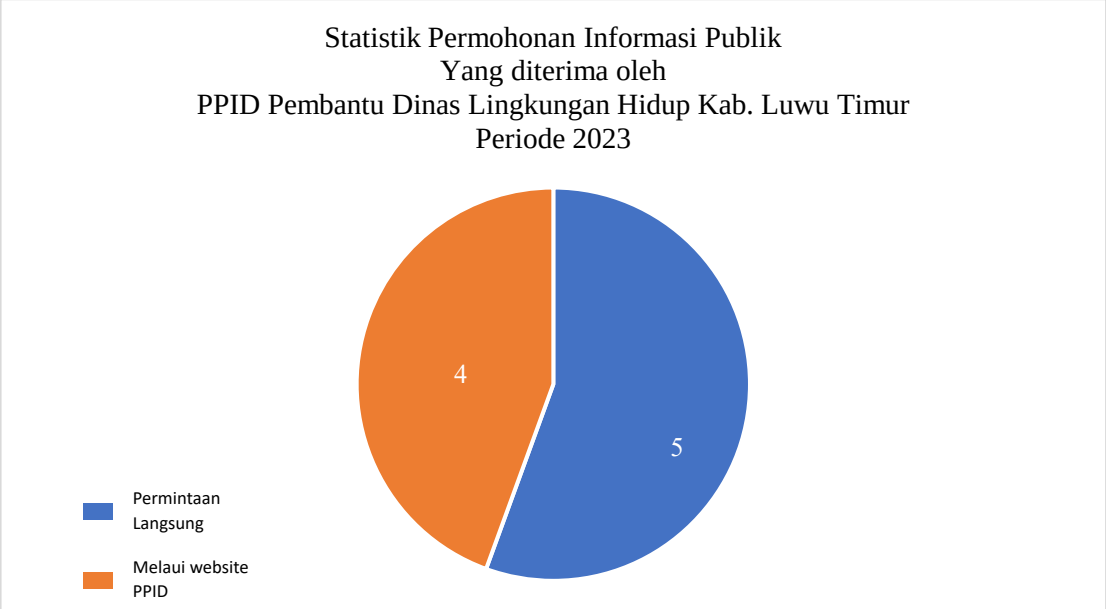

No	Tanggal Permohonan Diterima	Nama	Informasi yang Diterima	Pemenuhan Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan
1.	19 Januari 2023	Puskesmas Kalaena	Dokumen UKL-UPL Pembangunan IPAL Puskesmas Kalaena	Telah diberikan	1 Hari
2.	31 Maret 2023	Safiuddin	Data Kualitas Air Danau Matano Pesisir Desa Nikkel-Desa Sorowako	Telah diberikan	1 Hari
3.	05 Juni 2023	Syapiudin Tatlim Iladiat	Daftar Perusahaan Tambang yang Mengantongi AMDAL maupun yang belum	Telah diberikan	7 Hari Kerja

4.	27 Juli 2023	Hendriawan	Salinan AMDAL (KA-Andal, Andal, RPL, RKL) PT. CLM, Salinan surat izin pengelolaan limbah B3 PT. CLM, data hasil pengecekan kondisi air Sungai Malili dari waktu ke waktu, data mengenai jumlah populasi biota laut sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan	1. Salinan AMDAL (KA-Andal, Andal, RPL, RKL) PT. CLM, Salinan surat izin pengelolaan limbah B3 PT. CLM, data hasil pengecekan kondisi air Sungai Malili dari waktu ke waktu telah diberikan. 2. Data mengenai jumlah populasi biota laut sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan ditolak karena bukan kewenangan DLH Kab. Luwu Timur	5 Hari Kerja
5.	04 Juli 2023	La Daddi, ST	Salinan Dokumen AMDAL PT. Teguh Wira Pratama	Telah diberikan	2 Hari Kerja
6.	31 Juli 2023	Galur Sultan Pangestu	Daftar Riwayat Jabatan Bapak Muh. Zabur	Ditolak karena Daftar Riwayat Jabatan Bpk. Muh. Zabur sudah tidak tersedia di Dinas Lingkungan Hidup, dan telah pindah sejak tahun 2010	-
7.	02 Agustus 2023	Irawan Djumhuri	Permintaan Dokumen Izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Daerah Pekaloa - Mahalona	Telah diberikan	1 Hari Kerja
8.	16 Sember 2023	Fildayani	Program apa saja yang berkaitan dengan RTH dan berapa persen RTH DI Luwu Timur dari 30% ketetapan yang disahkan dalam Perda	Telah diberikan	1 Hari Kerja
9.	06 Desember 2023	Muh. Nur Adnan	Peta/data sebaran dan luas RTH di Kabupaten Luwu Timur Master Plan RTH Sport Center Master Plan RTH Bundaran Batara Guru	Telah diberikan	1 Hari Kerja

III. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa aspek yang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan informasi Lemhannas RI yaitu:

1. **Sarana/prasarana**

   Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki saat ini masih terbatas dari segi furnitur maupun fasilitas pelayanan lainnya.

2. **Sumber Daya Manusia**

   Telah tersedia pengawak meja pelayanan informasi dan dokumentasi, namun masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan informasi.

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. **Sarana dan Prasarana**

   PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Dengan demikian pelayanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menjadi efektif dan lebih efisien.

2. **Sumber Daya Manusia**

   PPID Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur perlu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelayanan informasi publik (tenaga teknis) di ruang pelayanan informasi. Selain itu, tenaga *ad hoc* PPID dari masing-masing unit kerja memerlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas dari segi teknis pengoperasian sistem informasi maupun pemahaman pentingnya PPID dalam suatu Organisasi Pemerintahan.

Malili, 02 Januari 2024
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650406 198603 1 017